

BAB III

PENEGASIAN KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN

BERDASARKAN ASAS KEMASLAHATAN

3.1. Kedudukan Asas Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan

Tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas dan memenuhi standar yang baik. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik dibagi menjadi dua kualifikasi, yaitu asas-asas yang formil dan asas-asas yang materiil. Asas-asas yang formil meliputi, Asas tujuan yang jelas atau *beginsel van duidelijke doelstelling*, Asas organ/lembaga yang tepat atau *beginsel van het juiste orgaan*, Asas perlunya pengaturan atau *het noodzakelijkheids beginsel*, Asas dapatnya dilaksanakan atau *het beginsel van uitvoerbaarheid*, dan Asas konsensus atau *het beginsel van consensus*.⁵⁶ Sedangkan asas-asas materiil meliputi, Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar atau *het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*, Asas tentang dapat dikenali atau *het beginsel van de kenbaarheid*, Asas perlakuan yang sama dalam hukum atau *het rechtsgelijkheidsbeginsel*, Asas kepastian hukum atau *het rechtszekerheids beginsel*, dan Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual atau *het beginsel van de individuele rechtbedeling*.⁵⁷

⁵⁶ Siti Drajat, “Analisis Terhadap Penerapan Asas Formil Dan Materiil Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual”, *DHARMASISYA: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2022, hlm. 1533-1544.

⁵⁷ *Ibid.*

Jika dikaitkan dengan pembagian asas formil dan materiil yang sesuai dengan prinsip negara hukum di Indonesia, pembagiannya dapat dikelompokkan secara sistematis. Asas-asas formil mencakup beberapa elemen penting, seperti asas tujuan yang jelas, asas kebutuhan pengaturan, asas penggunaan organ atau lembaga yang tepat, asas kesesuaian materi muatan, asas keberlakuan, dan asas dapat dikenali. Sementara itu, asas materiil meliputi prinsip-prinsip yang berlandaskan nilai-nilai dasar negara, yaitu asas-asas kesesuaian dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, asas selaras dengan hukum dasar negara, asas sesuai dengan prinsip negara hukum, serta asas yang sejalan dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.⁵⁸

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan perlu mengutamakan kejelasan tujuan, yang berarti tujuan pembentukannya harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum yang adil serta mendistribusikan manfaat secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, lembaga atau pejabat yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan harus memiliki kredibilitas tinggi dan mendapatkan pengakuan demokratis dari masyarakat. Dalam pembentukannya, peraturan perundang-undangan juga harus disusun dengan memperhatikan keselarasan antara jenis, hierarki, materi muatan, serta prinsip-prinsip dasar yang mendasari proses pembentukan tersebut.

⁵⁸ Rokilah dan Sulasno, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, hlm. 179-190.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pancasila berperan sebagai dasar fundamental yang mendasarinya. Konsep negara hukum Pancasila, yang merupakan karakteristik khas dari Indonesia, menjadi prinsip utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.⁵⁹ Konsep ini memiliki peran penting dalam mewujudkan regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Konsep negara hukum Pancasila telah lama diakui dan diterima oleh bangsa Indonesia sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebenaran konsep ini tidak diragukan dalam membentuk landasan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Prinsip-prinsip negara hukum Pancasila dapat diterapkan dalam penyusunan aturan yang baik, sehingga mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁶⁰ Oleh karena itu, setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada asas-asas yang sesuai dengan prinsip keadilan. Asas-asas ini berfungsi sebagai norma dasar yang wajib diwujudkan dalam setiap peraturan yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Prinsip-prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi beberapa hal. Pertama, peraturan perundang-undangan

⁵⁹ Geofani Saragih, "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *JUPANK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2022, hlm. 18-34.

⁶⁰ Tubagus Nasarudin, "Konsepsi Negara Hukum Pancasila Dan Implementasinya Di Indonesia", *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, hlm. 43-52.

tidak bersifat retroaktif atau tidak berlaku surut. Kedua, peraturan yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi memiliki kedudukan lebih kuat, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan (*lex superiori derogat legi inferiori*). Ketiga, peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generali*). Keempat, peraturan yang diterbitkan belakangan menggantikan atau membatalkan peraturan sebelumnya (*lex posteriori derogat legi priori*). Kelima, peraturan perundang-undangan tidak dapat digugat, karena dianggap sebagai cerminan keadilan yang harus dihormati oleh semua pihak.⁶¹ Terakhir, peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun material bagi masyarakat dan individu, sekaligus menjadi alat untuk mewujudkan keadilan.

Setiap materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan wajib mencerminkan asas pengayoman. Hal ini berarti bahwa isi dari peraturan tersebut harus berfungsi untuk melindungi dan menciptakan ketenteraman dalam masyarakat.⁶² Selain itu, asas kemanusiaan juga harus diwujudkan, yang berarti setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan upaya melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia, serta menjaga harkat dan martabat seluruh warga negara dan penduduk Indonesia secara seimbang dan proporsional.

⁶¹ Rokilah dan Sulasno, *loc.cit.*

⁶² Asas Pengayoman, <https://peradi-tasikmalaya.or.id/asas-pengayoman/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

Asas kebangsaan berarti bahwa setiap isi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia yang beragam, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, asas kekeluargaan menegaskan bahwa setiap isi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.⁶³

Prinsip kenusantaraan berarti bahwa setiap isi dari Peraturan Perundang-undangan harus selalu mempertimbangkan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, setiap isi Peraturan Perundang-undangan yang disusun di tingkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa setiap isi dari Peraturan Perundang-undangan wajib memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku, kelompok masyarakat, serta kondisi khusus daerah dan budaya yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶⁴

Prinsip keadilan mengandung arti bahwa setiap isi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan yang proporsional bagi

⁶³ Fendi Setyawan, “Institusionalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan”, *Digital Repository Universitas Jember*, 2021, hlm. 249-258.

⁶⁴ Widayati, “Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan”, *Jurnal Hukum UNISSULA*, 2020, hlm. 59-72.

seluruh warga negara, sesuai dengan norma-norma dasar yang dianut oleh bangsa. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan berarti bahwa setiap isi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh mengandung diskriminasi berdasarkan latar belakang, seperti agama, suku, ras, kelompok, jenis kelamin, atau status sosial. Sementara itu, prinsip ketertiban dan kepastian hukum menekankan bahwa setiap isi Peraturan Perundang-undangan harus mampu menciptakan ketertiban di masyarakat dengan memberikan jaminan kepastian hukum.⁶⁵

Asas keseimbangan dan keserasian menegaskan bahwa setiap substansi dalam Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan harmoni antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, asas ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip lain yang relevan dengan bidang hukum yang diatur dalam peraturan tersebut.⁶⁶

Setelah memenuhi asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, suatu bentuk peraturan dapat diimplementasikan dengan cara yang dapat diterapkan sebagai dasar hukum dalam negara yang menghormati supremasi hukum. Selanjutnya, konsep yang berkaitan dengan manfaat mengandung arti bahwa perundang-undangan yang disusun harus memberikan keuntungan dan hasil yang jelas. Kejelasan dalam rumusan materi hukum adalah unsur penting

⁶⁵ Nabila Erwanto, *et.al.*, “Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2024, hlm. 46-54.

⁶⁶ Ade Siagian dan Andrew Utama, “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan dan Partisipatif”, *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 2021, hlm. 58-64.

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang efektif. Terakhir, keterbukaan mengenai isi hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan harus dipahami dan diakui kebenarannya oleh seluruh masyarakat yang menjadi subjek hukum.

Konsep dasar peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila menekankan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan bagi setiap warga negara. Selain itu, konsep ini memastikan adanya kesetaraan di depan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶⁷ Prinsip ini menjadi pedoman dalam merancang peraturan perundang-undangan yang adil, yang dapat memberikan kepastian hukum dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, peraturan tersebut dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan sejati hanya dapat terwujud apabila hak asasi manusia, yang berakar pada Pancasila dan prinsip-prinsip keadilan, selalu dijunjung tinggi.

Penyusunan peraturan perundang-undangan yang efektif harus mengacu pada asas-asas yang terkandung dalam cita-cita negara hukum, yakni Pancasila. Ketika Pancasila dikaitkan dengan pembagian asas formil dan materiil, dapat disimpulkan bahwa asas formil yang sesuai dengan Pancasila meliputi adanya tujuan yang jelas, kebutuhan untuk adanya pengaturan, penetapan organ atau lembaga yang tepat, materi muatan yang relevan,

⁶⁷ Fendi Setyawan, *loc.cit.*

kemudahan dalam pelaksanaan, serta kemampuan untuk dikenali. Sementara itu, asas materiil mencakup kesesuaian dengan cita hukum Indonesia dan norma dasar negara, kesesuaian dengan konstitusi negara, penerapan prinsip negara yang berlandaskan hukum, dan prinsip pemerintahan yang sesuai dengan konstitusi.

3.2. Asas Hukum Perkawinan

Asas-asas pernikahan adalah nilai-nilai dasar yang menjadi landasan bagi sebuah pernikahan, baik secara hukum maupun sosial. Secara umum, pernikahan adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua orang dengan tujuan menciptakan keluarga yang damai, saling menghormati, dan bertanggung jawab. Gagasan ini menjadi pedoman bagi semua individu yang terlibat dalam pernikahan untuk menjalani kehidupan mereka dengan penuh dedikasi dan saling mendukung.

Secara lebih spesifik, prinsip-prinsip pernikahan mencakup ide-ide yang lebih dalam seperti prinsip kesetaraan, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak dalam pernikahan harus diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Selain itu, prinsip-prinsip pernikahan juga mencakup pilihan untuk memilih pasangan hidup dan prinsip monogami, yang menuntut pasangan untuk setia hanya kepada satu sama lain di dalam ikatan pernikahan. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai fondasi untuk pernikahan yang sukses, dengan tujuan akhir untuk menciptakan keluarga yang sehat dan bahagia.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sesuai tuntutan zaman. Asas-asas tersebut menjadi pedoman utama dalam pengaturan perkawinan berdasarkan undang-undang ini sebagai berikut:

a. Asas Perkawinan Kekal

Setiap pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan abadi. Hal ini berarti bahwa pernikahan diharapkan berlangsung seumur hidup. Hanya dengan pernikahan yang langgeng, kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga dapat tercapai. Prinsip pernikahan yang kekal ini tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh kedua calon mempelai. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan

bergantung pada pelaksanaannya menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

c. Asas Perkawinan Terdaftar

Setiap perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing akan memiliki kekuatan hukum berdasarkan agama dan kepercayaan tersebut. Namun, agar diakui secara hukum, perkawinan tersebut harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi tidak memiliki kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Asas Perkawinan Monogami

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan menetapkan asas monogami. Artinya, dalam perkawinan, seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami pada waktu yang sama. Dengan kata lain, baik suami maupun istri dilarang menikah dengan orang lain secara bersamaan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut.

e. Poligami Tanpa Pengecualian

Poligami dapat dilakukan sebagai pengecualian dari prinsip perkawinan monogami, asalkan sesuai dengan hukum dan ajaran agama yang dianut oleh pihak-pihak terkait. Meskipun demikian, perkawinan dengan lebih dari satu istri hanya dapat dilakukan apabila memenuhi sejumlah persyaratan tertentu dan mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

f. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri⁶⁸

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melarang praktik poliandri, yaitu seorang wanita tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan.

⁶⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 51-54.

g. Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak

Untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng, setiap pernikahan harus berlandaskan persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu calon mempelai pria dan wanita. Pernikahan adalah bagian dari hak asasi manusia, sehingga harus didasarkan pada kesediaan masing-masing pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, saling menerima, dan saling melengkapi. Tidak boleh ada unsur paksaan dari pihak mana pun dalam keputusan untuk menikah.

Perkawinan dapat dibatalkan jika terdapat alasan yang jelas dari kedua belah pihak yang melangsungkannya. Prinsip ini dijelaskan secara tegas dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.⁶⁹ Hal ini mencerminkan keseimbangan hak dan posisi antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam menjalankan hubungan hukum, suami dan isteri memiliki peran masing-masing; suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Keputusan dalam rumah tangga sebaiknya diambil melalui musyawarah bersama antara suami dan isteri,

⁶⁹ Rachmadi Usman, Op. Cit. Hlm. 264.

sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

h. Asas Persukar Perceraian

Perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang sah dan harus melalui proses sidang di pengadilan setelah upaya rekonsiliasi oleh hakim atau juru damai gagal. Prinsip ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan.

Asas perkawinan dalam hukum islam menjelaskan tentang asas-asas perkawinan yang berlandaskan Hukum Islam. Salah satunya adalah prinsip kesukarelaan, yang menurut beliau, merupakan prinsip yang paling utama. Kesukarelaan ini tidak hanya berlaku antara calon pengantin, tetapi juga melibatkan persetujuan orang tua dari kedua belah pihak calon suami istri. Asas kedua adalah prinsip persetujuan, yang menekankan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.

Asas ketiga adalah kemitraan antara suami dan istri, di mana keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda akibat perbedaan kodrat. Oleh karena itu, kerja sama dalam rumah tangga sangat penting untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Asas keempat adalah untuk selamanya, yang berarti bahwa perkawinan dilakukan dengan tujuan membangun cinta dan kasih sayang sepanjang hidup serta untuk melanjutkan keturunan. Yang terakhir adalah prinsip kebebasan dalam memilih pasangan.

3.3. Prinsip Kemaslahatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) dan (2) tentang Perkawinan menjadi dasar awal dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan penerapan asas dispensasi kawin di wilayah hukum pengadilan tinggi agama. Dalam hal ini, pelaksanaan asas maslahat dalam penerapan dispensasi kawin telah berlangsung secara efektif dan optimal.

Konsep kemaslahatan yang dimaksud merujuk pada upaya menjaga tujuan hukum yang terdiri dari lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang dapat melindungi kelima prinsip ini dianggap sebagai masalah, sementara apa pun yang mengabaikan atau merusaknya dianggap sebagai mafsadah.⁷⁰ Dengan demikian, penolakan terhadap hal-hal yang merusak prinsip-prinsip tersebut juga dianggap sebagai bagian dari upaya mencapai kemaslahatan.

Kemaslahatan yang diterima oleh masyarakat pencari keadilan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama tempat mereka tinggal adalah untuk anak-anak dari para pemohon yang ingin menikah, namun terkendala oleh batas usia minimal pernikahan yang diatur dalam hukum positif. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) dan (2) tentang perkawinan, yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

⁷⁰ *Ibid.*

Pengadilan Agama, setelah melakukan pemeriksaan dan pengadilan terhadap kasus dispensasi pernikahan yang disebabkan oleh kehamilan calon mempelai wanita, menilai bahwa alasan tersebut cukup kuat untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim. Oleh karena itu, demi kebaikan dan masa depan anak-anak yang akan lahir, serta untuk menegakkan hukum dan memberikan kemaslahatan bagi para pemohon, permohonan mereka pun disetujui. Keputusan ini dianggap sebagai langkah yang memiliki maslahat yang bersifat *daruriyat* (utama atau esensial).

Kaitan antara dispensasi kawin dan keadilan terletak pada fakta bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum, dan tujuan hukum itu sendiri menjadi titik akhir dalam proses penyelesaian suatu perkara. Dalam konteks peradilán agama, tujuan hukum yang relevan mencakup tiga aspek utama: keadilan (*gerechtigkeít*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtsicherheit*). Ketiga aspek ini seharusnya diterapkan secara seimbang dan profesional, meskipun pada kenyataannya sering kali sulit untuk merealisasikannya. Oleh karena itu, keadilan harus diutamakan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang mencari keadilan.

Konsep dasar keadilan menuntut hakim untuk memperhatikan hukum yang berkembang dan hidup di masyarakat, yang mencakup kebiasaan serta aturan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini, penting untuk membedakan antara rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Rasa keadilan dalam satu masyarakat belum tentu sejalan dengan yang ada di masyarakat lain. Oleh karena itu, dalam membuat keputusan, seorang hakim

harus mampu menggambarkan dan mempertimbangkan semua aspek tersebut secara menyeluruh dalam putusannya.

Konsep Negara Hukum Pancasila merupakan suatu gagasan tentang negara hukum yang bersifat prismatik⁷¹, yaitu mengintegrasikan berbagai unsur positif dari beragam sistem hukum yang ada. Dengan sifat prismatik ini, prinsip-prinsip Pancasila diharapkan mampu mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tersebut mencakup perlindungan bagi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, peningkatan kecerdasan bangsa, serta kontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, berbagai hambatan dalam mencapai tujuan negara dapat diminimalkan atau diatasi.

Aspek yuridis adalah faktor pertama dan paling utama dalam keputusan hakim. Dalam hal ini, hakim harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim perlu memahami undang-undang dengan mencari peraturan yang relevan dengan kasus yang sedang diproses. Selain itu, hakim harus mengevaluasi apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum apabila diterapkan, karena salah satu tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban di masyarakat.

⁷¹ Fred W. Riggs, Administrasi Negara negara Berkembang: Teori Masyarakat Prismatic, terj. Yasogama (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1988), h. 31

Melaksanakan tugas dan wewenang sebagai seorang hakim dapat membentuk pola pikir yang fokus pada penegakan kebenaran dan keadilan, dengan tetap berlandaskan pada hukum, peraturan, dan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Seorang hakim yang telah dipercaya untuk memastikan penerapan peraturan perundang-undangan dengan benar dan adil, memiliki kewajiban untuk mengutamakan keadilan moral (*moral justice*) apabila penerapan hukum atau undang-undang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang ada (*legal justice*).

Hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat (*the living law*), yang mencerminkan nilai-nilai sosial yang berlaku (*social justice*). Keadilan yang dimaksud bukanlah keadilan yang hanya mengutamakan prosedur (formil), tetapi lebih pada keadilan yang bersifat substantif (materiil), yang sejalan dengan hati nurani para hakim.

Pada dasarnya, keadilan bertujuan untuk mewujudkan manfaat atau kebahagiaan yang nyata bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Negara dan hukum seharusnya ada semata-mata untuk mencapai tujuan ini, yaitu kebahagiaan bagi mayoritas. Oleh karena itu, hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang humanis, yang berfokus pada peningkatan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang.

3.4. Eksistensi Asas Kemaslahatan dalam Putusan Pengadilan

Pentingnya memiliki peraturan hukum yang mengatur perkawinan bagi umat Islam mendorong mereka untuk mendesak badan yang berwenang agar segera merumuskan dan menetapkan undang-undang terkait. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengakuan bahwa penerapan syariat Islam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelumnya pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun “. Pada tanggal 16 September 2019 diadakan rapat untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan. Dalam rapat tersebut disepakati batasan usia perempuan dan laki- laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Upaya dan pengaturan dalam menjaga kesehatan reproduksi merupakan ikhtiar yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Salah satu aspek penting terkait hal ini adalah penetapan aturan mengenai batas usia minimal untuk menikah, yang bertujuan untuk mendukung kesehatan reproduksi serta menciptakan kemaslahatan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencakup penyesuaian batas usia minimal menikah, khususnya dengan menaikkan usia minimal bagi

wanita. Kini, batas usia minimal menikah bagi wanita disamakan dengan pria, yaitu 19 tahun.

Dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009 dijelaskan bahwa literatur fikih Islam tidak secara eksplisit mengatur batasan usia minimal atau maksimal untuk pernikahan. Namun, tujuan utama tasyri' dalam pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah serta menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*). Hal ini dapat tercapai ketika calon mempelai sudah memiliki kematangan akal dan kesiapan untuk menjalani proses reproduksi.⁷²

Berdasarkan hal tersebut, Komisi Fatwa menetapkan beberapa ketentuan hukum sebagai berikut: Pertama, Islam secara prinsip tidak menetapkan batas usia minimum untuk pernikahan secara definitif. Usia layak menikah ditentukan oleh kemampuan bertindak secara hukum dan memenuhi hak serta kewajiban (*ahliyatul ada' wa al-wujub*), yang sesuai dengan ketentuan *sinn al-rusyd*. Kedua, Pernikahan pada usia dini dianggap sah selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Namun, hukumnya menjadi haram apabila pernikahan tersebut menimbulkan mudharat. Kedewasaan usia menjadi salah satu indikator penting untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga, bermasyarakat, serta menjaga keamanan selama masa kehamilan. Ketiga, Untuk mewujudkan kemaslahatan,

⁷² Mustaqim Roslan, "SEJARAH KEMUNCULAN TEORI HIFZ AL-NAFS DALAM MAQASID SYARI'AT: ANALISIS SOROTAN TEORITIKAL", *Jurnal Pengajian Islam*, 2024, hlm. 107-120.

pengaturan usia pernikahan merujuk pada standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi pedoman hukum di Indonesia.⁷³

Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun sesuai ajaran agama, tetapi dilakukan oleh pasangan yang masih berusia muda. Istilah "muda" dalam konteks ini mengacu pada beberapa ketentuan. Secara fikih, hal ini mencakup anak yang belum mencapai usia baligh serta belum matang secara psikologis untuk menjalankan tanggung jawab kehidupan rumah tangga. Sementara itu, dalam hukum positif, kategori "anak" ditetapkan sebagai individu yang berusia di bawah 19 tahun untuk laki-laki dan di bawah 16 tahun untuk perempuan.

Menanggapi pernikahan antara seseorang yang telah dewasa dengan pasangan yang masih di bawah umur, narasumber berpendapat bahwa praktik semacam itu cenderung membawa banyak mudarat. Selain itu, dampaknya dapat memperburuk citra Islam di mata masyarakat. Oleh karena itu, narasumber menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pernikahan seperti ini. Lebih lanjut, pernikahan tersebut juga dianggap tidak memenuhi syarat *kafaah* (kesetaraan) yang diajarkan dalam Islam.⁷⁴

⁷³ Wardatun Nabilah dan Zahratul Hayah, "FILOSOFI KEMASLAHATAN DALAM AKSIOLOGI HUKUM ISLAM (TELAAH KITAB MAQASHID SYARIAH)", *EL-HEKAM: Jurnal Studi Keislaman*, 2023, hlm. 39-49.

⁷⁴ *Ibid.*

Sebagian besar pengajuan dispensasi perkawinan disebabkan oleh calon pengantin yang belum memenuhi batas usia minimal untuk menikah. Alasan utama pengajuan tersebut adalah karena calon mempelai wanita telah hamil sebelum pernikahan. Untuk memastikan status hukum bayi yang akan lahir sebagai anak sah, pernikahan pun perlu segera dilaksanakan sebelum kelahiran bayi. Selain itu, terdapat juga kasus dispensasi perkawinan yang diajukan atas kekhawatiran orang tua terhadap kedekatan anaknya dengan calon pasangan. Untuk menghindari pelanggaran norma agama, orang tua memutuskan untuk menikahkan mereka meskipun usia mereka belum mencukupi.

Sebagian besar permohonan dispensasi perkawinan tersebut dikabulkan oleh hakim. Permohonan ini diajukan karena salah satu calon mempelai, baik perempuan yang belum mencapai usia minimal 16 tahun maupun laki-laki yang belum mencapai usia minimal 19 tahun, belum memenuhi batas usia pernikahan yang ditetapkan.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 504/Pdt.P/2024/PA.Sby, membuktikan salah satu penerapan kemaslahatan, Pemohon adalah orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak mereka. Anak pemohon sendiri masih berusia 18 tahun 2 bulan. Anak pemohon ingin menikah dengan kekasihnya yang berusia 26 tahun 8 bulan. Meskipun prasyarat perkawinan telah terpenuhi, anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun, seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Permohonan ini diajukan karena anak

pemohon telah hamil tiga bulan akibat hubungan pranikah, dan diperkirakan pernikahan tersebut akan melanggar ketentuan agama jika tidak segera dilangsungkan. Selain itu, anak pemohon dan kekasihnya telah bertunangan selama dua tahun, saling mencintai, dan telah direstui oleh keluarga masing-masing. Calon pasangan juga telah memiliki penghasilan tetap sebesar Rp4.000.000 per bulan yang dianggap cukup untuk membiayai rumah tangga.

Dalam pertimbangannya, hakim meninjau beberapa aspek hukum dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi nikah diperlukan karena usia calon istri tidak sesuai dengan standar minimal. Kedua, Pasal 53 Hukum Islam memperbolehkan seorang perempuan hamil untuk menikah di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, sehingga pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran anak. Pengadilan juga menganalisa prinsip kemaslahatan (*Qaidah Usul Fiqh*), yang menyatakan bahwa menolak kemudharatan atau pelanggaran agama harus didahulukan daripada menunggu kemaslahatan. Dalam situasi ini, menunda pernikahan diyakini akan mengakibatkan pelanggaran agama dan konsekuensi yang tidak diinginkan lainnya. Selain itu, hakim menganggap bahwa anak pemohon telah dewasa secara fisik dan mental, dan bahwa pernikahan tersebut dilakukan tanpa tekanan dan atas seizin kedua belah pihak keluarga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut. Anak pemohon diizinkan untuk menikah dengan

kekasihnya meskipun belum mencapai usia 19 tahun. Pernikahan dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari, Surabaya. Hakim juga memutuskan bahwa para pemohon dibebani biaya perkara sebesar Rp460.000,00. Penetapan ini dibuat oleh hakim tunggal dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran agama dan menjamin kemaslahatan bagi kedua mempelai.

